

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ JI. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email:dpmptsp@sumutprov.go.id, Website:https://dpmptsp.sumutprov.go.id

# KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 421.5/696

TANPA BIAYA

# **TENTANG**

## IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

# GUBERNUR SUMATERA UTARA,

## Membaca

- : 1. Surat Permohonan SMK Negeri 1 Padang Bolak 400.3/436/CABDISDIK WIL.XII/VII/2024, tanggal 31 Juli 2024 Perihal: Permohonan Izin Operasional SMK Negeri 1 Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
  - 2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Nomor: 500.5.7.15/557/CABDISDIK WIL.XII/IX/2024 tanggal 9 September 2024, yang terima pada tanggal 18 Oktober 2024.

Menimbang: Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607):
  - Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
  - Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);
  - Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32).

Hal. 1 dari 2



### **MEMUTUSKAN:**



Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN

SATUAN PENDIDIKAN

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Padang Bolak.

2. Alamat : Jl. Lintas Gunungtua - Langgapayung Km.06

Batang Baruhar Julu, Kecamatan Padang Bolak,

Kabupaten Padang Lawas Utara.

3. Bidang Keahlian : 1. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa;

2. Agribisnis dan Agriteknologi.

Program Keahlian 1. Teknik Otomotif;

2. Agribisnis Ternak;

3. Agribisnis Perikanan.

Konsentrasi Keahlian : 1. Teknik Kendaraan Ringan;

2. Agribisnis Ternak Ruminansia;

3. Agribisnis Perikanan Air Tawar.

KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas

Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada

Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tanda tangan digital yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

a.n.



#

Dr. H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si NIP. 19740202 199303 1 007

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII;

3. Pertinggal.

Hal. 2 dari 2

